



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 69, 2020

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur
Sipil Negara.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu penanganan benturan kepentingan bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil Kota Tangerang Selatan dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil Kota Tangerang Selatan dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Tangerang Selatan dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pegawai ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

Pasal 2

Penanganan benturan kepentingan bagi Pegawai ASN merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi perangkat daerah dan Pegawai ASN untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

BAB II

BENTUK SITUASI, SUMBER PENYEBAB, DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Situasi

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan, meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN menerima gratifikasi, pemberian dan/atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;

- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan/atau instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. rangkap jabatan di beberapa Perangkat Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi dimana Pegawai ASN menentukan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi;
- j. situasi bekerja lain di luar kedinasan di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan
- k. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara Pegawai ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai ASN sehubungan dengan jabatannya.

Bagian Kedua

Sumber Penyebab

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. rangkap jabatan, yaitu Pegawai ASN menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi yang diberikan dan/atau diterima oleh Pegawai ASN terkait dengan wewenang dan/atau jabatannya yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

Bagian Ketiga

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan, terdiri atas :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, dan/atau pengaruh dari Pegawai ASN;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB III

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 8

- (1) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan baik;
 - b. pengambilan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. menghindari partisipasi dalam pembuatan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d. tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatannya.
- (2) Keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik;
 - b. pengungkapan dan pendeklarasian kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik;
 - c. penyiapan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;

- d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangan; dan
 - g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangnya.
- (3) Tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, berupa :
- a. berintegritas agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat;
 - b. bertanggung jawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan; dan
 - c. berkomitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
- (4) Budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, berupa :
- a. melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif; dan
 - b. mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain.

BAB IV

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian dan pengawasan wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh Pegawai ASN.

- (3) Evaluasi internal terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dilaksanakan secara berkala.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan melakukan pembinaan dan monitoring kepada Pegawai ASN dalam rangka penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang mengalami suatu kejadian atau keadaan benturan kepentingan, melaporkan kejadian atau keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, Pegawai ASN melaporkan kepada atasan dari atasan langsungnya.
- (3) Pegawai ASN yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian atau keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, Pegawai ASN melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (5) Masyarakat yang mengetahui dan/atau mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Atasan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Walikota bagi Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

Pasal 12

- (1) Laporan atau keterangan kejadian dan/atau keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung atau pimpinan Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian dan/atau keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung atau pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan yang menerima laporan adanya kejadian dan/atau keadaan benturan kepentingan, menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan Pegawai ASN dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan Pegawai ASN yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti.
- (3) Atasan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa dugaan terjadinya benturan kepentingan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.

Pasal 14

Pegawai ASN yang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pegawai ASN.
- (3) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 November 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 November 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 24 November 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani